

Equity Tower 39th Floor, SCBD Lot 9  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta Selatan 12190, Indonesia  
Phone : (62-21) 5094 1140  
www.kdbtifa.co.id

Jakarta, 11 Juni / June 2025

Nomor / Number : 111/COS/HO/06/25  
Lampiran / Attachment : 1 (satu / one) set  
Hal / Subject : **Penyampaian Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan  
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT KDB Tifa Finance Tbk  
("Perseroan") / Submission of Result of the Annual General Meeting of  
Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholder of  
PT KDB Tifa Finance Tbk ("Company")**

Kepada Yth / To :  
**OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)**  
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal,**  
**Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon**  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

Dengan hormat / Dear Sir/Madam,

Guna memenuhi ketentuan dalam POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor : Kep-00066/BEI/09-2022 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi tanggal 30 September 2022 serta Anggaran Dasar Perseroan, maka bersama ini disampaikan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat") kepada para Pemegang Saham. Rapat telah dilaksanakan pada Kamis, 5 Juni 2025. / To fulfill provision on POJK Number 15/POJK.04/2020 concerning Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of the Public Company and Board of Directors Decree of Indonesia Stock Exchange Number Kep-00066/BEI/09-2022 concerning Amendment to Regulation Number I-E concerning Obligation to Submission Information dated 30 September 2022 and Company's Article of Association, hereby we submit Result of the Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") to Shareholders. Meeting was held on Thursday, 5 June 2025.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. / Thus we convey, thank you for your attention.

Hormat kami / Sincerely,

**PT KDB TIFA FINANCE Tbk**

  
**PT KDB Tifa Finance Tbk**

**DWI INDRIYANIE**  
Corporate Secretary

Tembusan Yth / Copy To :

- PT Bursa Efek Indonesia (BEI) / Indonesia Stock Exchange
- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) / Indonesia Central Securities Depository
- PT Ficomindo Buana Registrar (BAE)
- Notaris Ibu / Notary Mrs. Christina Dwi Utami, SH.,MHum., MKn.

NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

---

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 506/Sl.Not/VI/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

**PT KDB TIFA FINANCE Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :  
Hari/tanggal : Kamis, 05 Juni 2025.  
Tempat : Pacific Century Place Function Room B, Level B1, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta Selatan  
Pukul : 10.18 – 11.03 WIB.  
Agenda :
  1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan pemberian *acquitt et decharge* kepada Dewan Komisaris dan Direksi periode 2024;
  2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
  3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
  4. Penetapan gaji dan honorarium anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk periode 2025;
  5. Perubahan Pengurus Perseroan.  
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 05 Juni 2025, dengan nomor 70.

**Kehadiran Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan :**

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

- Presiden Direktur : Tuan CHO JAESEONG
- Direktur : Tuan EUN SEONGHYUK
- Direktur : Nyonya INA DASHINTA HAMID
- Direktur : Nyonya ADE RAFIDA SAULINA SAMOSIR, Sarjana Ekonomi

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

- Komisaris Independen : Tuan ANTONIUS HANIFAH KOMALA
- Komisaris Independen : Tuan CHOI JUNG SIK

Anggota Dewan Pengawas Syariah yang hadir dalam Rapat :

- Dewan Pengawas Syariah : Tuan AM HASAN ALI



NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

---

**Pimpinan Rapat:**

Rapat dipimpin oleh Tuan ANTONIUS HANIFAH KOMALA, selaku Komisaris Independen Perseroan.

**Kehadiran Pemegang Saham :**

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 2.864.862.623 saham atau mewakili 80,650% dari 3.552.213.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :**

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap agenda Rapat.

- Agenda Pertama, Kedua, Ketiga dan Kelima : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.
- Agenda Keempat : 1 orang penanya.

**Mekanisme Pengambilan Keputusan :**

Pengambilan keputusan seluruh agenda dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

**Hasil Pemungutan Suara :**

Agenda Pertama sampai dengan Agenda Kelima

- Jumlah suara abstain : 93 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : - suara.
- Jumlah suara setuju : 2.864.862.530 suara.
- Sehingga total suara setuju : 2.864.862.623 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

**Keputusan Rapat :**

Keputusan Agenda Pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan, dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan untuk tahun buku 2024 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

Keputusan Agenda Kedua :

- a. Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2024 sebesar Rp65.048.868.192,00 dengan rincian sebagai berikut :
  - Sebesar 98,30% dari Laba Bersih atau senilai Rp63.939.834.000,00 dibayarkan sebagai Dividen Tunai kepada Pemegang Saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh Dividen Tunai sebesar Rp18,00 dengan memperhatikan ketentuan perpajakan yang berlaku;
  - sebesar Rp50.000.000,00 dialokasikan dan dibukukan sebagai Dana Cadangan;
  - sisanya sebesar Rp1.059.034.192,00 dibukukan sebagai Laba Ditahan, untuk

**NOTARIS / PPAT**  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

---

menambah modal kerja Perseroan;

- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2024 tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

Keputusan Agenda Ketiga:

- a. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan / BDO untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta untuk menunjuk pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Keputusan Agenda Keempat:

- a. Menyetujui pemberian honorarium dan/atau tunjangan-tunjangan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun 2025 dengan ketentuan sebagai berikut :
  - Batas remunerasi Dewan Komisaris paling banyak Rp1.000.000.000,00 gross/tahun;
  - Batas remunerasi Direksi paling banyak Rp16.500.000.000,00 gross/tahun;
  - Batas remunerasi Dewan Pengawas Syariah paling banyak Rp500.000.000,00 gross/tahun.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan alokasi besaran honorarium dan/atau tunjangan-tunjangan yang akan diterima oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Keputusan Agenda Kelima :

- a. Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :
  - Mengangkat Tuan KIM KANG SU selaku Presiden Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun terhitung sejak yang bersangkutan menerima persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK ("FPT Presiden Komisaris"), yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028 dan dinyatakan / dituangkan dalam suatu Akta yang dibuat dihadapan Notaris mengenai perubahan pengurus Perseroan. Pengangkatan tersebut menjadi batal apabila yang bersangkutan tidak mendapat persetujuan FPT Presiden Komisaris, dan untuk itu tidak diperlukan keputusan dari RUPS Perseroan.
  - Mengangkat kembali Tuan KWON YOUNGHOON selaku Presiden Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan diperolehnya FPT Presiden Komisaris. Apabila FPT Presiden Komisaris tidak diperoleh, maka Tuan KWON YOUNGHOON tetap menjabat selaku Presiden Komisaris Perseroan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026.



NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

Berdasarkan keputusan huruf a tersebut di atas, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, maka susunan dan komposisi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut :

|                   |                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------|
| Presiden Direktur | : Tuan CHO JAESEONG *)                                     |
| Direktur          | : Tuan EUN SEONGHYUK*)                                     |
| Direktur          | : Nyonya INA DASHINTA HAMID *)                             |
| Direktur          | : Nyonya ADE RAFIDA SAULINA SAMOSIR,<br>Sarjana Ekonomi *) |

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Dewan Komisaris        |                                    |
| Presiden Komisaris     | : Tuan KWON YOUNGHOON***)          |
| Komisaris Independen   | : Tuan CHOI JUNG SIK *)            |
| Komisaris Independen   | : Tuan ANTONIUS HANIFAH KOMALA **) |
| Dewan Pengawas Syariah | : Tuan AM HASAN ALI **)            |

Keterangan :

- \*) dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026;
  - \*\*) dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027;
  - \*\*\*) dengan masa jabatan sampai dengan dikeluarkannya FPT Presiden Komisaris dan dinyatakan / dituangkan dalam Akta yang dibuat dihadapan Notaris mengenai perubahan pengurus Perseroan. Apabila FPT Presiden Komisaris tidak diperoleh maka masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2026.
- b. Menyetujui dan memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada anggota Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan mengenai perubahan susunan pengurus Perseroan tersebut, ke dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, termasuk menuangkan / menyatakan susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan setelah disetujuinya FPT Presiden Komisaris, dan selanjutnya melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia serta melakukan segala hal yang dianggap perlu termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban pelaporan/ pemberitahuan kepada instansi berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 5 Juni 2025.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat



CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.

NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

---

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 507/Sl.Not/VI/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

**PT KDB TIFA FINANCE Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :  
Hari/tanggal : Kamis, 05 Juni 2025.  
Tempat : Pacific Century Place Function Room B, Level B1, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta Selatan  
Pukul : 11.09 – 11.16 WIB.  
Agenda :
  - Persetujuan untuk menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif, yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lainnya, dalam rangka perolehan pinjaman dan/atau pendanaan yang akan diterima oleh Perseroan, dengan nilai penjaminan serta syarat-syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan serta dengan tetap memperhatikan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku;  
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 05 Juni 2025, dengan nomor 71.

**Kehadiran Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan :**

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

- Presiden Direktur : Tuan CHO JAESEONG
- Direktur : Tuan EUN SEONGHYUK
- Direktur : Nyonya INA DASHINTA HAMID
- Direktur : Nyonya ADE RAFIDA SAULINA SAMOSIR, Sarjana Ekonomi

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

- Komisaris Independen : Tuan ANTONIUS HANIFAH KOMALA
- Komisaris Independen : Tuan CHOI JUNG SIK

Anggota Dewan Pengawas Syariah yang hadir dalam Rapat :

- Dewan Pengawas Syariah : Tuan AM HASAN ALI

**Pimpinan Rapat:**

Rapat dipimpin oleh Tuan ANTONIUS HANIFAH KOMALA, selaku Komisaris Independen Perseroan.

**Kehadiran Pemegang Saham :**

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 2.864.862.690 saham atau mewakili 80,650% dari 3.552.213.000 saham yang merupakan



NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

---

seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :**

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk agenda Rapat. Namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**Mekanisme Pengambilan Keputusan :**

Pengambilan keputusan agenda Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

**Hasil Pemungutan Suara :**

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain;
- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

**Keputusan Rapat :**

- a. Menyetujui untuk menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif, yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lainnya, dalam rangka perolehan pinjaman dan/atau pendanaan yang akan diterima oleh Perseroan, dengan nilai penjaminan serta syarat-syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan serta dengan tetap memperhatikan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku;
- b. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan pasar modal serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 5 Juni 2025.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat



CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.

**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT KDB TIFA FINANCE Tbk**

Direksi PT KDB Tifa Finance Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) yang selanjutnya disebut (“**Rapat**”) pada :

**A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat, dan Mata Acara Rapat**

Hari/tanggal : Kamis, 5 Juni 2025  
Tempat : Pacific Century Place Function Room B, Level B1,  
Jl. Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta Selatan  
Pukul : Pkl 10.18 – 11.03 WIB (RUPST)  
Pkl 11.09 – 11.16 WIB (RUPSLB)

Mata Acara RUPST :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan pemberian *acquitt et decharge* kepada Dewan Komisaris dan Direksi periode 2024;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
4. Penetapan gaji dan honorarium anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk periode 2025;
5. Perubahan Pengurus Perseroan.

Mata Acara RUPSLB :

Persetujuan untuk menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif, yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lainnya, dalam rangka perolehan pinjaman dan/atau pendanaan yang akan diterima oleh Perseroan, dengan nilai penjaminan serta syarat-syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan serta dengan tetap memperhatikan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku.

**B. Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang Hadir**

**1. RUPST**

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Presiden Direktur | : Tn. Cho Jaeseong               |
| Direktur          | : Tn. Eun Seonghyuk              |
| Direktur          | : Ny. Ina Dashinta Hamid         |
| Direktur          | : Ny. Ade Rafida Saulina Samosir |

Komisaris Independen : Tn. Antonius Hanifah Komala  
Komisaris Independen : Tn. Choi Jung Sik

Dewan Pengawas Syariah : Tn. AM. Hasan Ali

**2. RUPSLB**

Presiden Direktur : Tn. Cho Jaeseong  
Direktur : Tn. Eun Seonghyuk  
Direktur : Ny. Ina Dashinta Hamid  
Direktur : Ny. Ade Rafida Saulina Samosir

Komisaris Independen : Tn. Antonius Hanifah Komala  
Komisaris Independen : Tn. Choi Jung Sik

Dewan Pengawas Syariah : Tn. AM. Hasan Ali

**C. Pemimpin Rapat**

Rapat dipimpin oleh Tn. Antonius Hanifah Komala, selaku Komisaris Independen Perseroan.

**D. Kehadiran Pemegang Saham**

**1. RUPST**

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 2.864.862.623 saham atau 80,650% dari 3.552.213.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**2. RUPSLB**

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 2.864.862.690 saham atau 80,650% dari 3.552.213.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**E. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat**

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat.

**1. RUPST**

- Mata Acara Pertama, Kedua, Ketiga, dan Kelima : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.
- Mata Acara Keempat : 1 orang penanya.

**2. RUPSLB**

- Mata Acara Rapat : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.

**F. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

## G. Hasil Pemungutan Suara

### 1. RUPST

Mata acara pertama sampai kelima:

- Jumlah suara abstain : 93 suara
- Jumlah suara tidak setuju : - suara
- Jumlah suara setuju : 2.864.862.530 suara.
- Sehingga total suara setuju: 2.864.862.623 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

### 2. RUPSLB

Mata acara Rapat:

- Jumlah suara abstain : - suara
- Jumlah suara tidak setuju : - suara
- Jumlah suara setuju : 2.864.862.690 suara.
- Sehingga total suara setuju: 2.864.862.690 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 3/4 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

## H. Hasil Keputusan Rapat

### Hasil Keputusan RUPST

Keputusan Mata Acara Pertama:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan, dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan untuk tahun buku 2024 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

Keputusan Mata Acara Kedua:

- Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2024 sebesar Rp65.048.868.192,00 dengan rincian sebagai berikut :
  - sebesar 98,30% dari Laba Bersih atau senilai Rp63.939.834.000,00 dibayarkan sebagai Dividen Tunai kepada Pemegang Saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh Dividen Tunai sebesar Rp18,00 dengan memperhatikan ketentuan perpajakan yang berlaku;
  - sebesar Rp50.000.000,00 dialokasikan dan dibukukan sebagai Dana Cadangan;
  - sisanya sebesar Rp1.059.034.192,00 dibukukan sebagai Laba Ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan;
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2024 tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Ketiga:

- a. Menyetujui penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan / BDO untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta untuk menunjuk pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Keputusan Mata Acara Keempat:

- a. Menyetujui pemberian honorarium dan/atau tunjangan-tunjangan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun 2025 dengan ketentuan sebagai berikut :
  - Batas remunerasi Dewan Komisaris paling banyak Rp1.000.000.000,00 gross/tahun;
  - Batas remunerasi Direksi paling banyak Rp16.500.000.000,00 gross/tahun;
  - Batas remunerasi Dewan Pengawas Syariah paling banyak Rp500.000.000,00 gross/tahun.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan alokasi besaran honorarium dan/atau tunjangan-tunjangan yang akan diterima oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Keputusan Mata Acara Kelima:

- a. Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:
  - Mengangkat Tn. Kim Kang Su selaku Presiden Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun terhitung sejak yang bersangkutan menerima persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK ("FPT Presiden Komisaris"), yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028 dan dinyatakan/dituangkan dalam suatu Akta yang dibuat di hadapan Notaris mengenai perubahan pengurus Perseroan. Pengangkatan tersebut menjadi batal apabila yang bersangkutan tidak mendapat persetujuan FPT Presiden Komisaris, dan untuk itu tidak diperlukan keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;
  - Mengangkat kembali Tn. Kwon Younghoon selaku Presiden Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan diperolehnya FPT Presiden Komisaris. Apabila FPT Presiden Komisaris tidak diperoleh, maka Tn. Kwon Younghoon tetap menjabat selaku Presiden Komisaris Perseroan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026;

Berdasarkan keputusan huruf a tersebut di atas, maka terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan dan komposisi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut :

**Direksi**

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Presiden Direktur | : Tn. Cho Jaeseong *)               |
| Direktur          | : Tn. Eun Seonghyuk *)              |
| Direktur          | : Ny. Ina Dashinta Hamid *)         |
| Direktur          | : Ny. Ade Rafida Saulina Samosir *) |

**Dewan Komisaris**

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Presiden Komisaris   | : Tn. Kwon Younghoon ***)         |
| Komisaris Independen | : Tn. Choi Jung Sik *)            |
| Komisaris Independen | : Tn. Antonius Hanifah Komala **) |

**Dewan Pengawas Syariah** : Tn. AM. Hasan Ali \*\*)

**Keterangan :**

- \*) dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026;
- \*\*\*) dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027;
- \*\*\*) dengan masa jabatan sampai dengan dikeluarkannya FPT Presiden Komisaris dan dinyatakan/dituangkan dalam Akta yang dibuat dihadapan Notaris mengenai perubahan pengurus Perseroan. Apabila FPT Presiden Komisaris tidak diperoleh maka masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2026.

- b. Menyetujui dan memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada anggota Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan mengenai perubahan susunan pengurus Perseroan tersebut, ke dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, termasuk menuangkan/menyatakan susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan setelah disetujuinya FPT Presiden Komisaris, dan selanjutnya melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia serta melakukan segala hal yang dianggap perlu termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban pelaporan / pemberitahuan kepada instansi berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **Hasil Keputusan RUPSLB**

**Keputusan Rapat:**

- a. Menyetujui untuk menjamin lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif, yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lainnya, dalam rangka perolehan pinjaman dan/atau pendanaan yang akan diterima oleh Perseroan, dengan nilai penjaminan serta syarat-syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan serta dengan tetap memperhatikan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku;

- b. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan pasar modal serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 11 Juni 2025  
**PT KDB TIFA FINANCE Tbk**  
**Direksi**

**SUMMARY OF  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT KDB TIFA FINANCE Tbk**

The Board of Directors of PT KDB Tifa Finance Tbk (hereinafter referred to as the “**Company**”) domiciled in South Jakarta, hereby informs that the Annual General Meeting of Shareholders (“**AGMS**”) the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“**EGMS**”) collectively referred to as (the “**Meeting**”) have been held at:

**A. Day/Date, Time, Place and Meeting Agenda**

Day/date : Thursday, June 5, 2025  
Tempat : Pacific Century Place Function Room B, Level B1,  
Jl. Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta Selatan  
Pukul : 10.18 – 11.03 Western Indonesian Time (AGMS)  
11.09 – 11.16 Western Indonesian Time (EGMS)

**AGMS Agenda:**

1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the financial year ending December 31, 2024, including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report and the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2024, and granting acquit et decharge to the Board of Commissioners and the Board of Directors for the 2024 period;
2. Determination on the use of the Company's net profit for the financial year ending on December 31, 2024;
3. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accountant Firm to audit the Company's financial statements for the financial year ending December 31, 2025;
4. Determination of salary and honorarium for members of the Board of Commissioners, Board of Directors and Sharia Supervisory Board of the Company for the 2025 period;
5. Changes in Company's Management.

**EGMS Agenda:**

Approval to pledge more than 50% (fifty percent) of the Company's net assets within 1 (one) financial year, in 1 (one) transaction or several transactions cumulatively, which are independent or related to each other, in order to obtain loans and/or funding to be received by the Company, with the value of the guarantee as well as the terms and conditions deemed good by the Board of Directors of the Company and with due observance of the articles of association of the Company and the applicable provisions.

**B. The presence of the Company's Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board**

**1. AGMS**

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Presiden Director | : Mr. Cho Jaeseong                |
| Director          | : Mr. Eun Seonghyuk               |
| Director          | : Mrs. Ina Dashinta Hamid         |
| Director          | : Mrs. Ade Rafida Saulina Samosir |

Independent Commissioner : Mr. Antonius Hanifah Komala  
Independent Commissioner : Mr. Choi Jung Sik

Sharia Supervisory Board : Mr. AM. Hasan Ali

**2. EGMS**

Presiden Director : Mr. Cho Jaeseong  
Director : Mr. Eun Seonghyuk  
Director : Mrs. Ade Rafida Saulina Samosir  
Director : Mrs. Ina Dashinta Hamid

Independent Commissioner : Mr. Antonius Hanifah Komala  
Independent Commissioner : Mr. Choi Jung Sik

Sharia Supervisory Board : Mr. AM. Hasan Ali

**C. Chairman of the Meeting**

The meeting was chaired by Mr. Antonius Hanifah Komala, as the Company's Independent Commissioner.

**D. The Presence of the Shareholders**

**1. AGMS**

The Meeting was attended by shareholders and their proxies representing 2,864,862,623 shares or 80.650% of 3,552,213,000 shares, which are all shares with valid voting rights issued by the Company.

**2. EGMS**

The Meeting was attended by shareholders and their proxies representing 2,864,862,690 shares or 80.650% of 3,552,213,000, which are all shares with valid voting rights issued by the Company.

**E. Submission of Questions and/or Opinions**

The shareholders and their proxies are given the opportunity to asked questions and/or opinions for Meeting agenda.

**1. AGMS**

- First, Second, Third, and Fifth Agenda : no questions and/or opinions.  
- Fourth Agenda : 1 questioner.

**2. EGMS**

- Meeting Agenda : no questions and/or opinions.

**F. Decision Making Mechanism**

Decisions for Meeting agenda are made based on deliberation to reach consensus, in the event that deliberations for consensus are not reached, the decision is made by voting.

## **G. Voting Result**

### **1. AGMS**

First to fifth agenda :

- Number of abstentions : 93 votes
- Number of votes against : - votes
- Number of votes in favor : 2,864,862,530 votes.
- So that the total votes agreed : 2,864,862,623 votes, or 100%, or more than 1/2 of the total number of votes legally cast in the Meeting.

### **2. EGMS**

Meeting Agenda

- Number of abstentions : - votes
- Number of votes against : - votes
- Number of votes in favor : 2,864,862,690 votes.
- So that the total votes agreed : 2,864,862,690 votes, or 100%, or more than 3/4 of the total number of votes legally cast in the Meeting.

## **H. Meeting Result**

### **Resolutions of the AGMS**

Decision of the First Agenda:

Approved and ratified the Company's Annual Report for the financial year ended on December 31, 2024 including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report and the Company's Financial Report, and provide full discharge of responsibility (acquit et decharge) to the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for management and supervisory actions carried out for the 2024 financial year as long as these actions are reflected in the Annual Report.

Decision of the Second Agenda:

- a. Approved the determination of the use of the Company's Net Profit for the 2024 financial year of Rp65,048,868,192.00 with the following details:
  - in the amount of 98.30% from Net Income or in the amount of Rp63,939,834,000.00 is paid as Cash Dividend to the Company's Shareholders so that each share will receive Cash Dividend in the amount of Rp18.00 with due observance of applicable taxation provisions;
  - the amount of Rp50,000,000.00 is allocated and recorded as Reserve Fund;
  - the remaining amount of Rp1,059,034,192.00 is recorded as Retained Earning, to increase the Company's working capital;
- b. Grant the power and authority to the Company's Board of Directors to take any and all necessary actions in connection with the determination of the use of the Net Profit in accordance with the prevailing laws and regulations.

Decision of the Third Agenda:

- a. Approved the appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Partner / BDO to audit the Company's Financial Statement for the financial year ended on December 31, 2025;
- b. Authorized the Company's Board of Commissioners to determine the honorarium and other requirements for the Public Accountant and/or Public Accounting Firm, as well as to appoint a replacement in the event that the appointed Public Accountant

and/or Public Accounting Firm for any reason cannot complete the audit of the Company's Financial Statement for the financial year ended December 31, 2025.

**Decision of the Fourth Agenda:**

- a. Approved the honorarium and/or allowances to the Company's Board of Commissioners, Board of Directors and Sharia Supervisory Board for 2025 with the following provisions:
  - The maximum remuneration limit for the Board of Commissioners is Rp1,000,000,000.00 gross/year;
  - The maximum remuneration limit for the Board of Directors is Rp16,500,000,000.00 gross/year;
  - The maximum remuneration limit for the Sharia Supervisory Board is Rp500,000,000.00 gross/year;
- b. Grant the power and authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the allocation of the amount of honorarium and/or allowances that will be received by each member of the Board of Commissioners, Board of Directors and Sharia Supervisory Board of the Company by taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.

**Decision of the Fifth Agenda:**

- a. Approved changes to the composition of the Company's Board of Commissioners as follows:
  - Appointed Mr. Kim Kang Su as President Commissioner of the Company for 3 (three) years period effective as of the date on which he receives the Fit and Proper Test approval from OJK ("FPT President Commissioner"), that is until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2028 and stated or set forth in a Deed made before a Notary regarding the change of the Company's management. Such appointment shall become invalid if the person concerned does not obtain the FPT President Commissioner's approval, and for that purpose no resolution is required from the Company's General Meeting of Shareholders;
  - Reappointed Mr. Kwon Younghoon as President Commissioner of the Company, effective as of the closing of this Meeting until the FPT President Commissioner is obtained. If the FPT President Commissioner is not obtained, then Mr. Kwon Younghoon will continue to serve as President Commissioner of the Company for 1 (one) year period until the FPT President Commissioner is obtained. If the FPT President Commissioner is not obtained, Mr. Kwon Younghoon will continue to serve as President Commissioner of the Company for 1 (one) year period until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2026;

Based on the decisions of letters a above, from the closing of this Meeting, the composition of the Board of Directors, Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board are as follows:

**Board of Director**

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| President Director | : Mr. Cho Jaeseong *)                |
| Director           | : Mr. Eun Seonghyuk *)               |
| Director           | : Mrs. Ina Dashinta Hamid *)         |
| Director           | : Mrs. Ade Rafida Saulina Samosir *) |

**Board of Commissioners**

President Commissioner : Mr. Kwon Younghoon \*\*\*)  
Independent Commissioner : Mr. Choi Jung Sik \*)  
Independent Commissioner : Mr. Antonius Hanifah Komala \*\*)

Sharia Supervisory Board : Mr. AM. Hasan Ali \*\*)

**Details:**

- \*) with a term of period until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2026;
  - \*\*) with a term of period until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2027;
  - \*\*\*) with a term of period until the issuance of the FPT President Commissioner and stated / written in the Deed made before a Notary regarding changes in the Company's management. If the FPT President Commissioner is not obtained, the term of period is until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026.
- b. Approve and grant full authority and power with the substitution rights to the members of the Board of Directors of the Company, either individually or jointly, to take all necessary actions in connection with the decision regarding the changes in the composition of the Company's management, in a deed made before a Notary, including stating/declaring the composition of the Board of Directors, Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board of the Company after the approval of the FPT President Commissioner, and then make a notification to the Minister of Law of the Republic of Indonesia and do all things deemed necessary including but not limited to the obligation to report/notify the authorities in accordance with applicable regulations.

**Resolutions of the EGMS****Decision of the Agenda:**

- a. Approve to pledge more than 50% (fifty percent) of the Company's net assets in 1 (one) financial year, in 1 (one) transaction of cumulative transactions, which are independent or related to each other, in the framework of the acquisition of loans and/or funding to be received by the Company, with the value and the terms and conditions deemed good by the Directors by the Company as well as taking into account the Company's articles of association and applicable provisions;
- b. Approve and grant power and authority to the Company's Board of Directors with the right of substitution, to carry out all and every action necessary in connection with the decision, including but not limited to stated/set forth the decision in a deed made before a Notary, as required by and accordingly with the provisions of the legislation in force, and take all and every necessary actions, in accordance with the prevailing laws and regulations.

Jakarta, June 11, 2025  
**PT KDB TIFA FINANCE Tbk**  
**The Board of Directors**

Equity Tower 39th Floor, SCBD Lot 9  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta Selatan 12190, Indonesia  
Phone : (62-21) 5094 1140  
www.kdbtifa.co.id

Jakarta, 11 Juni / June 2025

Nomor / Number : 113/COS/HO/06/25  
Lampiran / Attachment : 1 (satu / one) set  
Hal / Subject : **Penyampaian Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai  
PT KDB Tifa Finance Tbk ("Perseroan") /  
Submission of Cash Dividend Payment Schedule and Procedure  
of PT KDB Tifa Finance Tbk ("the Company")**

Kepada Yth. / To.  
**OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)**  
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal,**  
**Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon**  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

Dengan hormat, / Respectfully,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan pada tanggal 5 Juni 2025 yang lalu dan menunjuk ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta Anggaran Dasar Perseroan, maka bersama ini disampaikan Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Perseroan Tahun Buku 2024 sebagaimana terlampir / *In connection with the Company's Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) that was held on 5 June 2025 and in accordance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 15/POJK.04/2020 on Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies as well as the Company's Article of Association, we hereby submit the Cash Dividend Payment Schedule and Procedure for the Financial Year 2024 as attached.*

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. / *Thus conveyed, for the attention we thank you.*

Hormat kami, / Best regards,

**PT KDB TIFA FINANCE Tbk** 

  
**PT KDB Tifa Finance Tbk**

**DWI INDRIYANIE**  
Corporate Secretary

Tembusan Yth. / Copy :

- PT Bursa Efek Indonesia (BEI) / *Indonesia Stock Exchange (IDX)*
- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) / *Indonesia Central Securities Depository*
- PT Ficomindo Buana Registrar (BAE)
- Notaris Ibu / *Notary Mrs. Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn.*

**PT KDB TIFA FINANCE Tbk**  
**("Perseroan")**

**PENGUMUMAN JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN**  
**DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2024**

Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan pada tanggal 5 Juni 2025, maka Perseroan akan melaksanakan pembayaran Dividen Tunai untuk tahun buku 2024 sebesar Rp63.939.834.000 (enam puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu Rupiah) dimana masing-masing saham akan memperoleh Dividen Tunai sebesar Rp18 (delapan belas Rupiah). Adapun jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai dimaksud adalah sebagai berikut:

**A. Jadwal Pembayaran Dividen Tunai**

| No | Keterangan                                                                                                                                                                              | Tanggal                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1  | Pengumuman di situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan                                                                     | 11 Juni 2025                 |
| 2  | Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen ( <i>Cum Dividen</i> ) <ul style="list-style-type: none"><li>Perdagangan pada Pasar Reguler</li><li>Perdagangan pada Pasar Tunai</li></ul> | 17 Juni 2025<br>19 Juni 2025 |
| 3  | Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen ( <i>Ex Dividen</i> ) <ul style="list-style-type: none"><li>Perdagangan pada Pasar Reguler</li><li>Perdagangan pada Pasar Tunai</li></ul>   | 18 Juni 2025<br>20 Juni 2025 |
| 4  | Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak menerima Dividen Tunai ( <i>Recording Date</i> )                                                                                              | 19 Juni 2025                 |
| 5  | Tanggal Pembayaran Dividen Tunai                                                                                                                                                        | 11 Juli 2025                 |

**B. Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai**

- Dividen Tunai tahun buku 2024 akan dibayarkan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (DPS) pada tanggal 19 Juni 2025 dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB (*Recording Date*).
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 11 Juli 2025 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran Dividen Tunai akan langsung di transfer ke rekening Pemegang Saham yang bersangkutan.
- Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, Dividen Tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh Pemegang Saham Wajib Pajak Badan Dalam Negeri (WP Badan DN) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas Dividen Tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen Tunai yang diterima oleh Pemegang Saham Wajib Pajak

Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOP DN) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk investasi yang telah ditentukan dan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 (3) huruf f angka 1. a) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juncto Pasal 15 (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

5. Pemegang Saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran Dividen Tunai melalui perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya Pemegang Saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen dimaksud pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
6. Bagi Pemegang Saham selain yang disebutkan dalam angka 4 di atas, Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah Dividen Tunai tahun buku 2024 yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
7. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI dan/atau PT Ficomindo Buana Registrar (BAE) yang beralamat di Jl. Kyai Caringin No.2-A, RT.11/RW.4, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10150, paling lambat pada tanggal 19 Juni 2025 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa penyampaian dan pencantuman NPWP, Dividen Tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
8. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-5/PJ/2024 dengan menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) dan Form DGT yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI dan/atau BAE, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ditetapkan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
9. Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan pemberitahuan khusus kepada masing-masing Pemegang Saham.



**PT KDB TIFA FINANCE Tbk**  
**("Company")**

**ANNOUNCEMENT OF SCHEDULE AND PROCEDURE FOR THE PAYMENT OF  
CASH DIVIDEND FOR FISCAL YEAR 2024**

The Board of Directors of the Company, domiciled in South Jakarta, hereby announces to the Shareholders of the Company that based on the resolution of the Company's Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) on June 5, 2025, the Company will pay Cash Dividend for the fiscal year 2024 in the amount of Rp63.939.834.000 (sixty three billion nine hundred thirty nine million eight hundred thirty four thousand Rupiah) or in the amount of Rp18 (eighteen Rupiah) per share. The schedule and procedures for the payment of Cash Dividends are as follows:

**A. Cash Dividend Payment Schedule**

| No | Description                                                                                                                          | Date                           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1  | Announcement on the Indonesia Stock Exchange's website, the website of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia and the Company's website | June 11, 2025                  |
| 2  | Cum Dividend <ul style="list-style-type: none"><li>Trading on the regular market</li><li>Trading on the cash market</li></ul>        | June 17, 2025<br>June 19, 2025 |
| 3  | Ex Dividend <ul style="list-style-type: none"><li>Trading on the regular market</li><li>Trading on the cash market</li></ul>         | June 18, 2025<br>June 20, 2025 |
| 4  | Date of Shareholders Register entitled to receive Cash Dividend (Recording Date)                                                     | June 19, 2025                  |
| 5  | Date of Cash Dividend Payment                                                                                                        | July 11, 2025                  |

**B. Cash Dividend Payment Procedure**

1. The Cash Dividend for the fiscal year 2024 will be distributed to Shareholders whose names are recorded in the Company's Shareholders List on June 19, 2025 and/or shareholders of the Company in the Securities Sub-Account at the Indonesian Central Securities Depository (KSEI) at the close of trading on June 19, 2025 until 04.00 p.m Western Indonesian Time (Recording Date).
2. For Shareholders whose shares are held in collective custody by KSEI, the Cash Dividend payment will be conducted through KSEI and will be distributed on July 11, 2025 to the Customer Fund Account at the Securities Companies and/or Custodian Banks where the shareholder opens a securities account. As for shareholders whose shares are not held in the collective custody of KSEI, the Cash Dividend payment will be directly transferred to the account of the relevant Shareholder.
3. The Cash Dividends will be taxed in accordance with the prevailing tax laws and regulations.
4. In accordance with the prevailing tax laws and regulations, the Cash Dividends will be exempted from taxation if received by Domestic Corporate Taxpayers, and the Company does not withhold Income Tax on the Cash Dividends paid to such Domestic Corporate Taxpayers. Cash Dividends received by Domestic Individual Taxpayers will be exempted from taxation as long as the dividends are invested within the territory of the Republic of Indonesia in specified investments and within a certain period as stipulated

in Article 4 (3) letter f.1.a) of Law No. 7 of 1983 on Income Tax as last amended by Law No. 11 of 2020 on Job Creation, in conjunction with Article 15 (1) of Minister of Finance Regulation No. 18/PMK.03/2021. For Domestic Individual Taxpayers who do not meet the abovementioned investment requirements, the dividends will be subject to “Income Tax” in accordance with the prevailing tax laws and regulations, and the Income Tax must be paid by the respective Domestic Individual Taxpayers in accordance with the provisions of Government Regulation No. 9 of 2021 on Tax Treatment to Support Ease of Business.

5. The Company's Shareholders may obtain confirmation of the payment of Cash Dividends through the Securities company and/or the Custodian Bank where the Company's Shareholders open a securities account, then the Company's Shareholders shall be responsible for reporting the receipt of such dividends in the relevant tax year in accordance with the prevailing tax laws and regulations.
6. For Shareholders other than those mentioned in point 4 above, the Cash Dividend will be subject to taxation according to the prevailing tax laws and regulations. The amount of tax imposed will be borne by the respective Shareholders and will be deducted from the amount of the Cash Dividend for the fiscal year 2024 which is the right of the Shareholder concerned.
7. Shareholders who are Domestic Taxpayers in the form of legal entities and have not provided their Taxpayer Number are required to submit their Taxpayer Number to KSEI or Share Registrar PT Ficomindo Buana Registrar, which is located at Jl. Kyai Caringin No.2-A, RT.11/RW.4, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Central Jakarta City, DKI Jakarta 10150, no later than June 19, 2025, at 04.00 p.m. Western Indonesian Time. Without the inclusion of the Taxpayer Number, the Cash Dividend paid to such Domestic Taxpayers will be subject to a 30% Income Tax (PPh).
8. Shareholders who are Foreign Taxpayers whose tax withholding will be based on the tariff determined by the Double Taxation Avoidance Agreement are required to meet the requirements of the Director General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 on Procedures for the Application of Double Tax Avoidance Agreement as amended by the Director General of Taxes Regulation No. PER-5/PJ/2024 by submitting a Certificate of Domicile and DGT Form that has been legalized by the Tax Service Office of Public Companies to KSEI and/or Share Registrar, in accordance with the regulations stipulated by KSEI. In the absence of such documents, the Cash Dividends paid will be subject to Income Tax Article 26 of 20%.
9. This announcement serves as the official notification from the Company, and the Company will not issue specific notifications to each Shareholders.

Jakarta, June 11, 2025  
**PT KDB TIFA FINANCE Tbk**  
**The Board of Directors**